

IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB DI KOTA YOGYAKARTA

THE IMPLEMENTATION OF GOVERNMENT RULES NO. 22/2015 ABOUT GERAKAN KAMPUNG PANCA TERTIB IN YOGYAKARTA CITY

Oleh: Siti Nurhidayati, Universitas Negeri Yogyakarta, hida9033@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta. Peneliti menetapkan hal tersebut sebagai tujuan penelitian mengingat masih banyak pelanggaran peraturan daerah di Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan metode triangulasi sumber. Proses analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat, kedudukan implementor, pelaksana program, sumber daya, strategi, karakteristik lembaga, dan tingkat kepatuhan masyarakat telah terlaksana dengan baik. Namun, kepentingan dan derajat perubahan pelanggaran peraturan daerah masih perlu diperbaiki. Faktor pendukung Gerakan Kampung Panca Tertib meliputi sumber daya dan dukungan pejabat daerah, sedangkan faktor penghambatnya meliputi karakter masyarakat yang buruk dan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, Gerakan Panca Tertib, Peraturan Walikota

Abstract

This research aimed to know and understand the implementation of Government Rules No. 22/2015 about Gerakan Kampung Panca Tertib in Yogyakarta City. Researcher decided Gerakan Kampung Panca Tertib as main aim because the number of disobedience about local regulation are still high. This research used descriptive qualitative method. The data collection method is done by observation, interview, and documentation. The triangulation method is used to check the data validation. The data analysis proces is done by the data collection, data reduction, data service, and conclusion. The result of this research showed that type of benefit, site of decision making, program implementors, resources commited, strategies actors involved, institution characteristics, and compliance and responsiveness are managed well. However, interest affected and extent of change envisioned still need to be fixed. The push factors were the resources and local official's support. The obstacle were the bad people characteristic and the disadvantage order for the people.

Keywords: Policy implementation, Gerakan Panca Tertib, Government Rules

PENDAHULUAN

Pada tahun 2014, jumlah pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta mencapai 7.329 pelanggar, kemudian mengalami penurunan menjadi 4.577 pelanggar pada tahun 2015. Keluhan masyarakat terkait kondisi ketertiban yang masuk ke Unit Pelayanan Informasi dan Keluhan (UPIK) di Pemerintah Kota Yogyakarta mencapai 191 keluhan pada tahun 2014 dan mengalami peningkatan pada

tahun 2015 menjadi 224 keluhan. Selain itu, jumlah Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Yogyakarta saat ini sebanyak 238 personel yang terdiri dari 74 tenaga bantuan dan 165 Pegawai Negeri Sipil. Mereka memiliki tugas untuk menegakkan 34 Peraturan Daerah. Padahal, sesuai analisis jabatan, dibutuhkan 400 personel untuk melaksanakan tugas tersebut. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mengesahkan Peraturan

Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta. Gerakan Kampung Panca Tertib merupakan upaya pemberdayaan masyarakat untuk merubah pola sikap dan pola perilaku selalu hidup teratur melalui sebuah Rampung Panertib. Pada akhir tahun 2015 telah tercatat sebanyak lima Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta, yaitu Kampung Gamelan, Kauman Pakualaman, Pandeyan, Suryodiningratan, dan Bangirejo. Sampai akhir tahun 2016, sudah ada 39 kampung yang mendeklarasikan diri sebagai Kampung Panca Tertib. Terdapat lima aspek yang menjadi landasan ketertiban program Kampung Panca Tertib, yaitu ketertiban daerah milik jalan, tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Kampung Panca Tertib yang telah terbentuk memiliki perangkat kelengkapan seperti Forum Ketertiban, Duta Ketertiban, Pelopor Ketertiban, dan Komitmen Ketertiban. Gerakan Kampung Panca Tertib mulai diimplementasikan pada tahun 2015. Tujuan pembentukan Kampung Panca Tertib adalah menekan jumlah pelanggar peraturan daerah di Kota Yogyakarta. Sementara itu, pada tahun 2016, pelanggaran peraturan daerah melonjak menjadi 6.074 pelanggar. Artinya, terjadi kenaikan pelanggaran sebanyak 1.497 pelanggar dari tahun sebelumnya. Padahal, sebanyak lima kampung yang terdiri dari Kampung Gamelan, Kauman Pakualaman, Pandeyan, Suryodiningratan, dan Bangirejo telah mendeklarasikan diri sebagai Kampung Panca Tertib sampai akhir tahun 2015. Pada akhir tahun 2016, wilayah yang mendeklarasikan diri sebagai Kampung Panca Tertib mencapai 39 dari

225 kampung di Kota Yogyakarta. Apabila implementasi Kampung Panca Tertib dimulai pada pertengahan tahun 2015, maka seharusnya jumlah pelanggaran perda menurun pada tahun 2016. Tetapi, faktanya pada tahun 2016 terjadi peningkatan pelanggaran perda sekitar 32,7% dari tahun sebelumnya. Permasalahan lain yang ditemukan adalah lima aspek yang terdapat dalam gerakan Kampung Panca Tertib belum bisa dilaksanakan secara menyeluruh karena tiap kampung boleh memilih akan fokus melaksanakan aspek yang mana dulu, tidak harus melaksanakan kelima aspek yang ada. Hal ini tentu saja membuat aspek-aspek dalam gerakan kampung panca tertib menjadi tidak seimbang. Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa kelima aspek ketertiban juga dilaksanakan tanpa perjanjian tertulis seperti halnya yang tercantum dalam komitmen ketertiban. Selain itu, untuk mewujudkan satu Komitmen Ketertiban yang telah dipilih memerlukan waktu yang lama. Sejak tahun 2015, lima kampung percontohan yang meliputi Kampung Gamelan, Kauman Pakualaman, Pandeyan, Suryodiningratan, dan Bangirejo sampai saat ini belum mulai menambah aspek Kampung Panca Tertib lainnya karena dirasa belum mampu melaksanakan komitmen yang telah dipilih secara optimal.

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan publik dan Gerakan Kampung Panca Tertib. Teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari Grindle (dalam Suharno, 2013: 172-173) yang mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu konten

kebijakan dan konteks kebijakan. Konten kebijakan terdiri dari kepentingan, manfaat, perubahan yang diinginkan, kedudukan implementor, pelaksana program, dan sumber daya. Sedangkan konteks kebijakan terdiri dari strategi, karakter institusi, dan tingkat kepatuhan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan memberi masukan kepada aktor-aktor pelaksana Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 sehingga Gerakan Kampung Panca Tertib dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti fenomena ketertiban berbasis kampung dengan judul "Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta". Hasil luaran penelitian tentang Gerakan Kampung Panca Tertib berupa laporan penelitian dan artikel jurnal.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian eksplorasi dan memainkan peran yang amat penting dalam menciptakan hipotesis atau pemahaman orang tentang berbagai variabel sosial. Studi ini disifatkan sebagai eksplorasi, jadi tidak bertujuan menguji hipotesis atau membuat generalisasi (Bungin, 2011: 69).

Alasan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif adalah bahwasanya dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan

dan menginterpretasikan kondisi yang ada, pendapat berkembang, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau tentang kecenderungan yang tengah berlangsung tentang implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta pada bulan November 2016 sampai Januari 2017.

Informan Penelitian

Informan penelitian yang bertindak sebagai pemberi informasi dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Bapak Sukamto.
2. Kepala Seksi Pembinaan Potensi Masyarakat, Bapak Sugeng Hariono.
3. Duta Ketertiban, yaitu Ibu Ani Suhartanti, Ibu Hartinah, Ibu Purwantiningsih, Ibu Fica Munawaroh, dan Ibu Sempani Panca.
4. Masyarakat Kampung Gamelan, Kauman Pakualaman, Pandeyan, Suryodiningratan, dan Bangirejo yang tergabung dalam Forum Kampung Panca Tertib diantaranya Bapak M. Djazuli, Bapak Lilik, Bapak Widarta, Bapak Adhi, Ibu Enywati, Bapak Topik, Bapak Aris, Bapak Yana, dan Bapak Sugiarto.

Alasan peneliti menggunakan informan penelitian di atas karena informan penelitian tersebut merupakan implementor dan sasaran kebijakan yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 22

Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta.

Prosedur

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Semua data diperoleh melalui metode observasi nonpartisipan, wawancara bebas terpimpin, dan dokumentasi.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui proses dokumentasi yang didapat dari buku, jurnal, media massa *online* maupun cetak, Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015, dan dokumen-dokumen dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.

Instrumen penelitian adalah peneliti sendiri menggunakan alat bantu penelitian berupa pedoman observasi dan wawancara.

Teknik Analisis Data

Untuk memeriksa keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Peneliti melakukan teknik triangulasi sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara antara Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat Kota Yogyakarta. Kemudian, data juga dibandingkan dengan hasil observasi di lokasi penelitian. Setelah data di lapangan mengalami kejenuhan, peneliti membandingkannya lagi dengan dokumen-dokumen pendukung kebijakan Gerakan Kampung Panca Tertib.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif oleh Miles (2013) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan variabel implementasi kebijakan oleh Grindle (2013) untuk meneliti implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta. Model implementasi Grindle terdiri dari konten kebijakan dan konteks kebijakan.

Ada pun penjelasan dari model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konten Kebijakan

1) Kepentingan

Tabel 1. Kepentingan Masyarakat

No	Aspek	Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Daerah Milik Jalan		
2.	Bangunan		
3.	Usaha		
4.	Lingkungan		
5.	Sosial		

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016

Tertib lingkungan dan sosial dinilai sudah merepresentasikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Sementara itu, tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, dan tertib usaha dinilai belum memuat kepentingan masyarakat umum. Masyarakat menilai bahwa prosedur mengurus izin bangunan dan usaha terlalu

berbelit-belit. Selain itu, bangunan di kawasan wisata memiliki prosedur yang lebih rumit dibandingkan dengan bangunan biasa. Bahkan, untuk bangunan di pinggir jalan dikenakan roi jalan sehingga terpaksa harus mundur tiga meter.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tertib sosial dan lingkungan telah sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk hidup tertib. Sementara itu, tertib daerah milik jalan, tertib bangunan, dan tertib usaha belum memuat kepentingan masyarakat karena masih ada kebijakan yang merugikan dan berbelit-belit.

2) Manfaat

Gerakan Kampung Panca Tertib memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, baik material maupun nonmaterial. Manfaat material berupa sarana dan prasarana dari Pemerintah Kota Yogyakarta, seperti peralatan kebersihan, penerangan jalan, dan perindang lingkungan (pot dan tanaman). Sementara itu, manfaat nonmaterial berasal dari pembelajaran sikap tertib dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Gerakan Kampung Panca Tertib juga mengeratkan hubungan antarwarga masyarakat di kampung-kampung. Manfaat lain dari Gerakan Kampung Panca Tertib adalah sebagai motivasi bagi masyarakat untuk berprestasi dengan mengikuti berbagai macam lomba, seperti lomba kebersihan, kampung hijau, dan lain sebagainya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manfaat yang diperoleh dari Gerakan Kampung Panca Tertib baik manfaat material maupun nonmaterial merupakan motivasi

masyarakat yang berguna untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Kampung Panca Tertib.

3) Perubahan yang Diinginkan

Tujuan Gerakan Kampung Panca Tertib adalah untuk memberdayakan masyarakat yang dapat merubah pola sikap dan pola perilaku untuk selalu hidup teratur melalui sebuah Rampung Panertib. Bagi masyarakat, Gerakan Kampung Panca Tertib mampu mengubah pola perilaku masyarakat untuk hidup tertib, khususnya dalam tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Tetapi, Gerakan Kampung Panca Tertib belum mampu menertibkan aspek daerah milik jalan. Buktinya, pelanggaran terkait daerah milik jalan masih menduduki peringkat pertama dari tahun ke tahun. Pelanggaran aspek daerah milik jalan yang sering ditemui terkait pedagang kaki lima, parkir, sampah visual, dan vandalisme. Dalam kurun waktu 2014-2016, Satpol PP Kota Yogyakarta telah menemukan ribuan pelanggaran terutamanya pelanggaran aspek daerah milik jalan.

Berikut data pelanggaran Peraturan Daerah Kota Yogyakarta pada tahun 2014 sampai 2016:

Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta

No.	Tahun	Jumlah Pelanggaran
1.	2014	7.329
2.	2015	4.577
3.	2016	6.074

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2016

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa target Pemerintah Kota Yogyakarta untuk menurunkan jumlah pelanggaran peraturan

daerah melalui Gerakan Kampung Panca Tertib belum terpenuhi. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan pelanggaran ketertiban di Kota Yogyakarta pada tahun 2016 yang mengalami peningkatan sebanyak 32,7% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4) Kedudukan Implementor

Gerakan Kampung Panca Tertib tepat apabila ditangani oleh Satpol PP Kota Yogyakarta. Hal ini karena tugas pokok Satpol PP Kota Yogyakarta adalah sebagai pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat sesuai Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta. Landasan yuridis lainnya sebagai pedoman pelaksanaan Kampung Panca Tertib adalah Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta. Pada pasal 1 ayat 13 disebutkan dengan jelas bahwa pembimbing dari Gerakan Kampung Panca Tertib adalah Satpol PP Kota Yogyakarta yang dulunya bernama Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kedudukan Satpol PP Kota Yogyakarta sesuai sebagai implementor Gerakan Kampung Panca Tertib karena tugas Satpol PP adalah melakukan upaya penertiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Pelaksana Program

Di dalam Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 telah dituliskan pelaksana Gerakan Kampung Panca Tertib secara rinci, begitu pun dengan tugas dari masing-masing pelaksana. Pelaksana dari Gerakan Kampung Panca Tertib terdiri dari Satpol PP Kota Yogyakarta dan masyarakat. Satpol PP Kota Yogyakarta menugaskan beberapa personalnya sebagai Duta Ketertiban yang tugasnya membimbing masyarakat untuk melaksanakan komitmen ketertiban yang sudah disepakati bersama-sama. Sedangkan pelaksana dari masyarakat tergabung dalam Pelopor Ketertiban yang bertugas sebagai penggerak utama Kampung Panca Tertib. Selain Duta dan Pelopor Ketertiban Satpol PP juga merekrut para ahli teknis yang bertugas untuk mendampingi warga masyarakat dalam melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pelaksana Gerakan Kampung Panca Tertib meliputi Duta Ketertiban, Pelopor Ketertiban, dan tenaga teknis yang saling berkoordinasi untuk melaporkan perkembangan pelaksanaan Gerakan Kampung Panca Tertib di wilayah masing-masing.

6) Sumber Daya

Sumber daya manusia terdiri dari Duta Ketertiban, Pekerti, dan tenaga teknis. Sampai saat ini, jumlah Duta Ketertiban mencapai 14 orang. Untuk tenaga teknis, Satpol PP mempekerjakan empat orang. Sedangkan Pekerti tergantung dari kebutuhan masing-masing kampung. Kuantitas sumber daya manusia dirasa telah mencukupi, tetapi kualitas Pekerti masih

belum optimal karena terkendala oleh kesibukan. Selain sumber daya manusia, Kampung Panca Tertib juga memiliki sumber daya keuangan. Sumber daya keuangan Kampung Panca Tertib berasal dari swadaya masyarakat, bisa berbentuk kas atau iuran. Swadaya masyarakat tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Gerakan Kampung Panca Tertib didukung oleh sumber daya manusia dan keuangan. Sumber daya manusia sebagai penggerak utama implementasi kebijakan, sedangkan sumber daya keuangan digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib.

b. Konteks Kebijakan

1) Strategi

Satpol PP Kota Yogyakarta tidak memiliki strategi khusus yang digunakan untuk melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib. Satpol PP menyerahkan pada kampung-kampung untuk menyusun strategi yang sesuai dengan wilayah masing-masing. Meskipun begitu, Satpol PP juga membimbing masyarakat untuk mewujudkan tujuan komitmen ketertiban dengan bantuan Duta Ketertiban dan tenaga teknis. Satpol PP juga memastikan bahwa Gerakan Kampung Panca Tertib senantiasa berkelanjutan melalui siklus Gerakan Kampung Panca Tertib.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Gerakan Kampung Panca Tertib tergantung pada masing-masing wilayah, tetapi Satpol PP Kota Yogyakarta juga menyusun siklus Gerakan Kampung Panca Tertib sebagai

pedoman pelaksanaan Gerakan Kampung Panca Tertib sehingga kebijakan tersebut bisa dilaksanakan secara terus menerus, tidak hanya berhenti pada satu tahap saja.

2) Karakteristik Institusi

Karakteristik Satpol PP selama ini masuk kategori institusi atau lembaga yang represif karena mereka memiliki tugas untuk menertibkan pelanggaran peraturan daerah. Selama ini, Satpol PP Kota Yogyakarta harus turun ke lapangan untuk mendisiplinkan para pelanggar ketertiban. Oleh karena itu, masyarakat cenderung melaksanakan peraturan perundang-undangan bukan karena kesadaran tetapi akibat takut terhadap hukuman. Dalam Gerakan Kampung Panca Tertib, karakteristik Satpol PP tidak lagi represif melainkan lebih ke persuasif. Dengan cara ini, masyarakat menjadi sadar untuk berlaku tertib dengan sendirinya, bukan karena tertekan oleh hukum dan sanksi-sanksinya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik Satpol PP yang tadinya represif, berubah menjadi persuasif agar masyarakat mau melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib dengan kesadaran sendiri. Karakteristik persuasif mewajibkan Satpol PP membimbing masyarakat melalui sosialisasi, pelatihan, dan komunikasi yang baik agar masyarakat tidak mengalami tekanan oleh hukum dalam menegakkan ketertiban.

3) Kepatuhan dan Responsivitas Masyarakat

Setelah disahkan pada pertengahan tahun 2015, Gerakan Kampung Panca Tertib telah

mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya 39 dari 225 kampung dalam Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta. Kampung-kampung merespons positif Gerakan Kampung Panca Tertib dengan menandatangani MoU dan komitmen ketertiban bersama Satpol PP Kota Yogyakarta. Untuk membuktikan kesungguhan masyarakat dalam menjalankan Gerakan Kampung Panca Tertib, maka masyarakat menyerahkan laporan tiap sebulan sekali kepada Satpol PP. Laporan bulanan tersebut merupakan bentuk progres Gerakan Kampung Panca Tertib yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Kota Yogyakarta telah patuh melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib. Hal ini dibuktikan dengan bergabungnya 39 kampung ke dalam Gerakan Kampung Panca Tertib pada akhir tahun 2016. Kepatuhan masyarakat tersebut dibuktikan dengan laporan bulanan yang harus diserahkan kepada Satpol PP tentang perkembangan kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta

a. Faktor Pendukung

1) Sumber Daya

Sumber daya manusia tergabung dalam Duta Ketertiban, Pelopor Ketertiban, ahli teknis, dan masyarakat umum yang tergabung dalam paguyuban, komunitas, Karang Taruna, PKK, dan lain sebagainya. Selain sumber daya

manusia, pelaksanaan Gerakan Kampung Panca Tertib juga didukung oleh anggaran dana dari Pemerintah Kota Yogyakarta yang digunakan untuk memfasilitasi masyarakat. Misalnya *snack*, makanan, minuman, dan uang ganti transportasi bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat juga memiliki sumber keuangan yang berasal dari iuran atau kas guna membiayai kegiatan-kegiatan Gerakan Kampung Panca Tertib.

2) Dukungan Pemerintah Daerah

Para pejabat daerah seperti camat dan lurah seringkali menyempatkan diri untuk datang dalam acara deklarasi Kampung Panca Tertib. Selain pejabat daerah, acara-acara Kampung Panca Tertib juga dihadiri oleh LPMK (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan). Mereka datang untuk memberikan sambutan sekaligus memotivasi para warga kampung dalam mewujudkan komitmen ketertiban.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung Gerakan Kampung Panca Tertib meliputi sumber daya manusia dan keuangan serta dukungan pejabat daerah. Sumber daya manusia dan keuangan digunakan untuk melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib, sedangkan dukungan pejabat daerah sebagai motivasi masyarakat untuk melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib.

b. Faktor Penghambat

1) Karakter Masyarakat yang Buruk

Hidup saling berdampingan dalam masyarakat memunculkan sifat yang berbeda-beda. Ada individu yang bertabiat baik, ada pula individu yang bertabiat buruk. Buruk di sini berarti malas dan tidak mau berkembang.

Masyarakat seperti ini sulit untuk diberdayakan karena hanya mau menerima bantuan tanpa adanya usaha untuk memperbaiki diri. Misalnya, mereka mau melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib jika ada dana dari pemerintah daerah. Di beberapa kampung di Kota Yogyakarta juga ditemukan masyarakat yang memiliki karakter tidak mau menaati ketertiban. Mereka bukannya berterima kasih sudah diingatkan untuk tidak melanggar aturan, tetapi malah marah.

2) Kebijakan yang Merugikan Masyarakat

Kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta ternyata ada yang dinilai merugikan masyarakat. Khususnya dalam kasus Gerakan Kampung Panca Tertib, peraturan tentang perizinan baik bangunan maupun usaha dirasakan masih berbelit-belit. Hal ini membuat masyarakat enggan untuk mengurus IMB maupun HO. Untuk kasus tertentu seperti bangunan di kampung wisata yang memiliki cagar budaya, cara mengurus izin bangunan lebih rumit lagi. Bahkan di aspek daerah milik jalan, peraturan ROI jalan dinilai merugikan para pedagang kecil yang memiliki kios sempit karena harus mundur tiga meter, secara otomatis luas kiosnya akan semakin berkurang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat implementasi Gerakan Kampung Panca Tertib meliputi karakter masyarakat yang buruk dan kebijakan yang merugikan masyarakat. Karakter masyarakat yang sulit untuk tertib membuat implementasi Gerakan Kampung Panca Tertib menjadi terhambat. Selain itu, kebijakan yang merugikan masyarakat membuat masyarakat enggan untuk

mengurus perizinan sehingga menghambat implementasi Gerakan Kampung Panca Tertib.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib, peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Konten Kebijakan

a. Kepentingan

Kepentingan masyarakat belum termuat dalam Gerakan Kampung Panca Tertib. Sebagian kebijakan terkait IMB, HO, dan daerah milik jalan dinilai berbelit-belit bahkan merugikan masyarakat.

b. Manfaat

Gerakan Kampung Panca Tertib memberikan banyak manfaat bagi masyarakat, baik secara material maupun nonmaterial. Lebih pentingnya lagi, Gerakan Kampung Panca Tertib bermanfaat sebagai pembelajaran masyarakat untuk hidup tertib.

c. Perubahan yang Diinginkan

Perubahan yang baik terjadi pada aspek tertib bangunan, tertib usaha, tertib lingkungan, dan tertib sosial. Tetapi dalam aspek daerah milik jalan, belum ada perubahan perilaku untuk hidup tertib dalam masyarakat.

d. Kedudukan Implementor

Gerakan Kampung Panca Tertib tepat jika ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta karena sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai pembantu pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan

ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

e. Pelaksana Program

Pelaksana program Kampung Panca Tertib terdiri dari Pelopor Ketertiban, Duta Ketertiban, dan tenaga teknis yang dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja, dinas terkait, Lurah, LPMK, dan unsur kelembagaan masyarakat lainnya.

f. Sumber Daya

Sumber daya yang dikerahkan untuk melaksanakan gerakan Kampung Panca Tertib meliputi sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

2. Konteks Kebijakan

a. Strategi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta membuat Siklus Gerakan Kampung Panca Tertib agar kegiatan Rampung Panertib terus berkelanjutan. Selain itu, Satpol PP menyerahkan strategi pelaksanaan Gerakan Kampung Panca Tertib ke wilayah masing-masing kampung.

b. Karakteristik Institusi

Satuan Polisi Kota Yogyakarta merubah karakteristik yang tadinya represif menjadi persuasif agar masyarakat mau melaksanakan Gerakan Kampung Panca Tertib secara sadar tanpa dibayangi ketakutan oleh hukum.

c. Kepatuhan dan Responsivitas Masyarakat

Masyarakat mematuhi kebijakan Kampung Panca Tertib dibuktikan dengan penyerahan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Kampung Panca Tertib setiap bulan kepada Satpol PP.

Variabel manfaat, kedudukan implementor, pelaksana program, sumber daya, strategi, karakteristik lembaga, dan tingkat kepatuhan masyarakat telah terlaksana dengan baik. Namun, kepentingan dan derajat perubahan pelanggaran peraturan daerah masih perlu diperbaiki.

Faktor pendukung Gerakan Kampung Panca Tertib meliputi sumber daya dan dukungan pejabat daerah, sedangkan faktor penghambatnya meliputi karakter masyarakat yang buruk dan kebijakan yang merugikan masyarakat.

Saran

Guna memperbaiki pelaksanaan Gerakan Kampung Panca Tertib di Kota Yogyakarta, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya meninjau kembali peraturan-peraturan terkait daerah milik jalan agar tidak merugikan masyarakat. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta hendaknya meningkatkan kualitas pelayanan agar masyarakat tidak malas untuk mengurus berbagai perizinan.

2. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya mematuhi seluruh komitmen ketertiban yang telah disepakati secara bersama-sama agar tercipta keamanan dan kenyamanan. Selain itu, masyarakat hendaknya menyusun strategi yang tepat agar implementasi Gerakan Kampung Panca Tertib menjadi lebih efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. (2011). *Penelitian kualitatif: komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Moleong, Lexy J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif edisi revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Suharno. (2013). *Dasar-dasar kebijakan publik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Tim Rampung Panertib. (2015). *Panduan penumbuhan gerakan kampung panca tertib di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Dinas Ketertiban Kota Yogyakarta.
- Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta.